



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 1/UN14/SE/2025  
TENTANG  
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL/UANG KULIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Kepala Biro
  3. Para Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Ketua USDI
  6. Ketua BEM
  7. Ketua DPM
- Denpasar/Jimbaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 122/UN14/HK/2025 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Uang Kuliah bagi Mahasiswa Universitas Udayana, pelaksanaan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Uang Kuliah (UK) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembebasan UKT/UK diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir pasca lulus ujian akhir, yakni setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada SIMAK. Adapun tahapannya, adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan atas revisi tugas akhir, mengupload berkas-berkas dokumen final skripsi di SIMAK.
  - b. pengelola Informasi Akademik (PIA) mereviu berkas tersebut, dan jika telah sesuai maka PIA melakukan validasi.
  - c. Koprodi selanjutnya mengotorisasi hasil validasi PIA.
  - d. setelah diotorisasi oleh Koprodi, tagihan pada sistem UKT-KU untuk semester berikutnya akan menjadi Rp0.
2. Pembebasan UKT diberikan kepada Mahasiswa yang mengajukan cuti, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengajukan cuti akademik dari menu riwayat keaktifan SIMAK-NG.

- b. apabila pengajuan cuti akademik Mahasiswa disetujui, Fakultas membuat surat pengantar pengajuan cuti akademik yang ditujukan ke Rektor.
  - c. proses validasi pada tingkat Universitas akan otomatis menutup tagihan pada sistem UKT.
3. Bagi Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan penurunan UKT permanen melalui Posko UKT BEM Universitas Udayana. Selanjutnya, hasil dari BEM ini akan divalidasi oleh Fakultas, dan ditetapkan oleh Universitas melalui SK Rektor.
4. Bagi Mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi saat periode pembayaran, dapat mengajukan pengangsuran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem UKT-KU.
  - b. Verifikasi atas pengajuan dilakukan oleh Operator Program Studi dan Fakultas.
  - c. Mahasiswa yang disetujui melalui skema angsuran akan mendapatkan maksimal 3 (tiga) kali angsuran dengan rincian:
    - 1) bulan Februari angsuran pertama dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - 2) bulan April angsuran kedua dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
    - 3) bulan Juni angsuran ketiga dibayar sebesar 40% (empat puluh persen).
  - d. Mahasiswa wajib membayarkan angsuran UKT pada tanggal yang ditetapkan Universitas, dan diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025.
5. Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana tingkat akhir (mulai semester 9 untuk Sarjana atau semester 7 untuk Diploma III) yang berhak mendapatkan pengurangan UKT 50%, jumlah tagihannya otomatis dilakukan oleh sistem sehingga Mahasiswa tidak perlu mengajukan keringanan secara manual.
6. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Ners/Fisioterapi/Dokter Hewan/Apoteker yang tinggal menunggu ujian kompetensi profesi, UKT/UK yang dibayarkan bagi Mahasiswa program profesi adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi dengan UKT 1, jumlah yang dibayarkan adalah Rp 500.000,-.
  - b. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi/Ners/Fisioterapi/Dokter Hewan/Apoteker, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5 atau UK yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.000.000,-.
  - c. Bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis (PPDS) yang menunggu ujian nasional, UK yang dibayarkan adalah sebesar 50%.  
Pengajuan dilakukan oleh Mahasiswa, dengan alur sebagai berikut:
    - a. Mahasiswa menginput pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional pada aplikasi SIMAK.
    - b. PIA melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Ujian Kompetensi Profesi/Ujian Nasional.
    - c. Tagihan UKT/UK otomatis akan disesuaikan.
7. Jadwal terkait pengajuan keringanan dan pembayaran UKT/UK adalah sebagai berikut:
  - a. Periode pengajuan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dilakukan mulai tanggal 20 Januari 2025 sampai tanggal 11 Februari 2025.
  - b. Proses verifikasi BEM untuk pengajuan penurunan UKT permanen dilakukan

- mulai tanggal 21 Januari 2025 sampai tanggal 13 Februari 2025.
- c. Proses validasi pengajuan penurunan UKT permanen dan pengangsuran dilakukan oleh Fakultas mulai tanggal 14 Februari 2025 sampai tanggal 18 Februari 2025.
  - d. Penetapan Mahasiswa penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT tanggal 21 Februari 2025.
  - e. Pembayaran UKT untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 bagi Mahasiswa yang mengajukan keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai tanggal 26 Februari 2025.
  - f. Pengisian KRS bagi penerima keringanan skema penurunan UKT permanen dan pengangsuran UKT dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai tanggal 27 Februari 2025.
  - g. Khusus untuk Mahasiswa yang memperoleh keringanan dengan skema selain penurunan UKT permanen dan pengangsuran, jadwal pembayaran UKT dimulai tanggal **3 Februari 2025 sampai tanggal 21 Februari 2025**.
8. Bagi Mahasiswa yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir pasca lulus ujian akhir dan diperkirakan akan dapat menyelesaikan kelengkapan berkas final untuk memperoleh validasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025, dapat mengajukan keterlambatan pembayaran mulai tanggal 28 Februari 2025 sampai 4 Maret 2025 dengan alur sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengajukan keterlambatan pembayaran UKT/UK melalui Aplikasi SIMAK sesuai dengan periode keterlambatan UKT Semesternya dengan melampirkan Surat Pernyataan. Alur detail dapat didownload menu Beranda, bagian Panduan/Dokumen di aplikasi SIMAK (kata kunci: Keterlambatan Pembayaran UKT/UK).
  - b. Format Surat Pernyataan pengajuan keterlambatan pembayaran UKT/UK sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti pada Lampiran.
  - c. Setelah pengajuan disetujui, Mahasiswa memilih Menu Pembayaran UKT/UK → Tagihan UKT/UK.
  - d. Pembayaran UKT/UK dimulai tanggal 4 Maret 2025 sampai tanggal 6 Maret 2025.
  - e. Pengisian KRS dimulai tanggal 4 Maret 2025 sampai tanggal 7 Maret 2025.
9. Surat Edaran Nomor 5/UN14/SE/2024 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Jimbaran, 9 Januari 2025

Rektor,



I Ketut Sudarsana  
NIP 196910161996011001

Lampiran Surat Edaran Nomor 1/UN14/SE/2025

**CONTOH SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Judul Tugas Akhir : \_\_\_\_\_

Tanggal Ujian Skripsi : \_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan ujian akhir/skripsi, namun belum berhasil menyelesaikan revisi tugas akhir/skripsi dan/atau memperoleh validasi kelengkapan dokumen final tugas akhir sampai akhir Februari 2025. Oleh karena itu, saya mohon agar dibuka periode pembayaran UKT semester berjalan agar saya dapat membayar UKT dari tanggal 5 – 7 Maret 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam rangka pengajuan keterlambatan pembayaran UKT Semester Genap 2024/2025.

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi .....

....., .....  
Mahasiswa,

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

( \_\_\_\_\_ )  
NIM.